



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 73 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 1 (satu).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.

4. Pemerintah ...../4

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.
7. Badan Pengelola Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
8. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup ialah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
9. Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah unit pelaksana teknis pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada BPLH.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH).

**Pasal 3**

UPT Laboratorium merupakan unsur pelaksana teknis operasional BPLH yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPLH.

**BAB III**  
**ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 4**

- (1) UPT Laboratorium terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Mutu; dan
  - d. Seksi Pengujian.
- (2) Bagan Organisasi UPT Laboratorium pada BPLH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 5**

UPT Laboratorium mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis badan di bidang pengujian dan analisa Laboratorium bidang lingkungan serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Laboratorium mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja UPT Laboratorium;
- b. pelaksanaan pengujian dan analisa Laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan hidup;
- c. pengembangan teknis dan metode analisis Laboratorium lingkungan sesuai sistem mutu Laboratorium dan standar yang berlaku;
- d. pengelolaan Laboratorium;
- e. pelayanan jasa pengujian; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

### **Pasal 8**

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinir, mengawasi penerapan jaminan mutu dan penerapan mutu serta melakukan verifikasi data hasil pengujian.

### **Pasal 9**

Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pengujian teknis atau rekayasa dan operasional Laboratorium.

## **BAB IV TATAKERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala UPT Laboratorium yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPLH.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Laboratorium.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT Laboratorium, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap ...../5

- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPLH.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPLH dengan memperhatikan saran/usul dari Kepala UPT Laboratorium.

**Pasal 13**

Eselonisasi pada UPT Laboratorium, diatur sebagai berikut :

- a. Kepala, eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian eselon IV.a; dan
- c. Kepala Seksi, eselon IV.a.

**Pasal 14**

Pembiayaan UPT Laboratorium bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 15 September 2015

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 16 September 2015  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 73 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGELOLA**  
**LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Bahwa pembentukan UPT Laboratorium pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis BPLH yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja Teknis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BPLH.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada BPLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14


Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 73 Tahun 2015  
Tanggal : 15 September 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGELOLA  
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA**



**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**